


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lambat akan menimbulkan implikasi ekonomi yang akan sangat merugikan masyarakat dan negara. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat disuatu negara sedikit banyak akan mempengaruhi pendapatan nasional. APBN merupakan alat bagi pemerintah untuk mengelola negara dan perekonomian yang mana pengelolaan tersebut bertujuan untuk menjadikan negara Indonesia sehat, berdaulat, adil, dan makmur. APBN yang sehat akan mendukung perekonomian yang sehat juga. Di Indonesia tercatat sejak tahun 2016-2020 proporsi pendapatan negara yang paling besar adalah pajak seperti yang terlihat dalam postor APBN 2020 berikut:¹



Pajak termasuk penyumbang pendapatan terbesar bagi pemerintah Indonesia untuk membiayai keperluan negara dibandingkan dengan pendapatan non pajak. Secara *etimologi pajak* mempunyai arti sebagai iuran

¹ Kementerian Keuangan, *APBN 2021*. Dalam <https://www.kemenkeu.go.id/apbn> (accessed 23 Desember 2021)

yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara / pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.² Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kebijakan fiskal tidak saja mengatur tingkat pemasukan atau penerimaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, tetapi juga mengatur struktur pajak dan pola pengeluaran pemerintah.³ Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang perekonomian nasional dari segi produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga.⁴ Artinya keuangan negara tidak hanya penting untuk membiayai tugas rutin pemerintah saja, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan sasaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi, kestabilan dan pemerataan pendapatan. Pajak di Indonesia merupakan merupakan penupang terbesar pendapatan negara apabila pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pajak pada periode waktu tertentu, umumnya satu tahun, maka pemerintah mengalami defisit anggaran. Sebaliknya jika penerimaan pajak lebih tinggi dibanding

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.(Jakarta: Balai Pustaka, 2013), 812.

³ M.L. Jhingan, *The Economics of Development and planning*. Ter. D. Guritno (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2013), 376

⁴ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 148

pengeluaran pemerintah maka pemerintah mengalami surplus anggaran⁵ Pemerintah membiayai defisit anggaran dengan meminjam, sedangkan ketika terjadi surplus anggaran, beban hutang pemerintah relatif lebih ringan. Sejak dahulu ketika pemerintahan di dunia masih berbentuk sistem kerajaan kebijakan fiskal sudah ada untuk mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran di setiap wilayah yang mereka kuasai. Para tokoh- tokoh yang terkemuka di berbagai belahan dunia telah mengemukakan teori-teori tentang kebijakan fiskal diantaranya adalah Abu Yusuf, Ibnu Khaldun dan Paul A. Samuelson

Paul A. Samuelson merupakan tokoh ekonomi modern dengan pendekatan ekonomi konvensional pendiri program pascasarjana ekonomi MIT yang terkenal, mendapat pendidikan di *Universitas of Chicago* dan Harvard. Tulisan-tulisan ilmiahnya membuatnya terkenal pada usia muda, pada tahun 1970 dia menjadi orang Amerika pertama yang menerima Hadiah Nobel di bidang ekonomi.⁶ Dalam sejarahnya, samuelson merupakan teoritikus ekonomi yang luar biasa yang memberikan sumbangan teori pengabungan antara ilmu ekonomi dan matematika dan merupakan profesor dalam bidang ilmu stabilitas, dinamika sistem ekonomi, perdagangan internasional dengan keseimbangan ekonomi umum, analisis publik, dan pengeluaran publik.⁷ Dia juga dijuluki sebagai salah satu ilmuwan langka yang dapat berkomunikasi dengan publik awam, Profesor Samuelson menjadi kolumnis ekonomi untuk *Newsweek* selama bertahun-tahun dan menjadi penasehat Presiden John F.Kennedy. Teorinya banyak digunakan di negara Amerika terutama tentang

⁵ Frederic. S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 15-16.

⁶ ITBU, *Ensiklopedi Dunia* . p2k.itbu.ac.id.(accessed 29 oktober 2021)

⁷ Umi A Hasan, Profil Paul A. Samuelson. <https://merdeka.com> (accessed 4 April 2022).

teori kebijakan fiskal pada masanya.⁸ Kebijakan fiskal Samuelson diantaranya yaitu kebijakan stabilisator otomatis dimana kebijakan fiskal tidak harus memerlukan kewaspadaan terus menerus kerana dalam kebijakan fiskal modern memiliki peralatan stabilisator otomatis.⁹

Kebijakan fiskal dalam islam memiliki arti yang sangat penting dan merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yakni meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, inteletualitas, kekayaan dan kepemilikan.¹⁰ Kebijakan fiskal lebih memegang hal penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat mengisyaratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal sudah diaplikasikan sejak awal terbentuknya masyarakat muslim yakni sejak zaman Rasulullah dan khulafaurrasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama.¹¹

Abu Yusuf (731-798 M), telah menulis secara khusus tentang kebijakan fiskal dalam kitabnya *al-Kharaj* yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.¹² Abu Yusuf hidup dimasa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid (786-809) dimana dimasa pemerintahanya peradaban islam berkembang sangat pesat. Periode ini termasuk periode keemasan islam dan periode Kemajuan Islam Pertama (132 H./750 M.-656 H./1258 M.). Ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah

⁸Paul A. Samuelson, Ilmu Makroekonomi, (Jakarta :P.T. Media Global Edukasi 2017).2

⁹ Ibid.346

¹⁰ Mustafa Edwin Nasution, et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana 2011).203

¹¹ Muhammad N. Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. (Jeddah : The Islamic Foundation, 1981),57

¹² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2019), 25

semangat ijtihad yang tinggi dikalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang.¹³ Perkembangan pemikiran ini tidak saja dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan umum lainnya. Ilmu ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisiplin yang menjadi bahan kajian para fukaha,

mufassir, filsuf, sosiolog dan politikus.¹⁴ Tercatat dalam sejarah ekonomi Islam Abu Yusuf dikenal memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap kemajuan ekonomi pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berbasis kepada keadilan dan *maslahah*.¹⁵ Kebijakan fiskal Abu Yusuf diantaranya mengubah sistem pajak *wadzifah* dengan sistem *masahah* ke *muqasamah*.¹⁶ Kebijakan mengubah pajak *wadifah* ke *muqasamah* bermula ketika Khalifah Harun ar-Rasyid (786-809) memerintahkan kepada Imam Abu Yusuf untuk menyusun kitab yang mengatur masalah administrasi, keuangan, ketatanegaraan dan pertanahan. Imam Abu Yusuf memenuhi permintaan khalifah ini dengan menyusun buku yang berjudul *al-Kharaj*.¹⁷ Kemudian Abu Yusuf mengadakan penelitian dengan mendatangi langsung rakyat yang mempunyai tanah, dan para ahli perpajakan kemudian beliau berdiskusi langsung dengan mereka dan mereka menyampaikan pendapat mereka bahwa mereka tidak mampu membayar jika tetap memakai pajak *wadifah* dengan sistem *masahah* karena kondisi tanah

¹³ Rahmat Hakim "Membandingkan Konsep Pajak (*Kharâj*) Yahya bin Adam (758-818 H) dan Imam al-Mawardi (974-1058 H)" *Tsaqafah* 12, no.1 (Mei 2016), 151 <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.372>

¹⁴ *Ibid.*, 162

¹⁵ Adiwirman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2010). 53

¹⁶ Abu Yusuf, *Kitab Al Kharaj*, (Bairut: Dar ma'rifah, 1979), 49

¹⁷ Hakim "Membandingkan Konsep Pajak (*Kharâj*) Yahya bin Adam .153

yang berbeda dengan pada masa Khalifah Umar Bin Khattab.¹⁸ Ketika Abu Yusuf mendengar pendapat dari rakyat dan para ahli pajak karena pertimbangan masalah bagi rakyat Abu Yusuf menyarankan agar khalifah Ar-Rasyid untuk memberi pengampunan dan memberlakukan pajak dengan sistem *muqasamah*.¹⁹ Intinya Abu Yusuf menetapkan setiap kebijakan selalu disesuaikan dengan kemaslahatan masyarakat pada saat itu.

Ibnu Khaldun merupakan seorang ilmuwan yang terkenal baik di dunia Islam dan dunia. Sebagian ilmuwan Barat mengadopsi teori-teorinya. Karyanya yang paling monumental dari Ibnu Khaldun adalah kitab *Muqaddimah*. *Muqaddimah* merupakan karya yang tidak terkira dalam warisan intelektual sastra Arab dan menjadi kajian dan teori canggih yang menempati posisi tinggi di antara hasil-hasil pemikiran manusia, juga menjadi legenda dalam warisan bahasa Arab.²⁰ Kebijakan fiskal Ibnu Khaldun adalah teori perpajakan dimana pembebanan pajak yang begitu besar akan membuat kegiatan ekonomi menjadi rendah yang akan berdampak pada kegiatan ekonomi itu sendiri.

Kebijakan pemerintah menerapkan kebijakan *tax amnesty* karena pemerintah ingin para wajib pajak terutama harta wajib pajak yang ada di luar negeri yang selama ini tidak diungkapkan bisa diungkapkan dan juga untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak. Kata *Amnesty* atau dalam bahasa Indonesianya yang berarti pengampunan sudah ada sejak lama baik dalam pemerintahan, agama, pendidikan dan lainnya. *Tax amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi

¹⁸ Abu Yusuf, *Kitab Al Kharaj*. 47-48

¹⁹ *Ibid*, 48

²⁰ E Muhammad Abdullah Enan, *Biografi Ibnu Khaldun: Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia*, terj. Machnun Husein (Jakarta: Zaman, 2013), 70.

administrasi perpajakan atau denda dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Pada tahun 2016-2017 pemerintah sudah mengadakan *tax amnesty* jilid I.²¹ Pemerintah pada tahun 2022 ini kembali melangsungkan kembali program pengungkapan sukarela (PPS) atau lebih dikenal dengan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang akan dilaksanakan pada Januari - Juli 2022.²² Polemik Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) jilid 1 dan jilid II yaitu sebagian kalangan setuju *tax amnesty* diberikan. Sebagian lagi menolak *Tax amnesty* bagi sejumlah kalangan, merupakan perlakuan istimewa yang berlebihan bagi wajib pajak (WP). Tapi bagi sebagian kalangan *tax amnesty* adalah jalan mulia untuk menyelamatkan APBN.²³

Tax amnesty memberikan dampak positif dan negative bagi negara. Menurut hasil penelitian *James Alm, Jorge Martinez-Vazquez , And Sally Wallace* pada tahun 2009 untuk negara berkembang lebih baik menghindari kebijakan fiskal *tax amnesty*.²⁴ Sedangkan menurut hasil penelitian Fadli pada tahun 2021 *tax amnesty* meningkatkan kepatuhan pembayar pajak sehingga mereka berpartisipasi dalam peningkatan pendapatan negara sebagai dukungan bagi stabilitas ekonomi nasional.²⁵ *Tax Amnesty* di Indonesia pertama dilakukan pada 9 September 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1964 Tentang Peraturan Pengampunan Pajak adapun objek pajak yang

²¹ Ibid

²² Ulya Fika Nurul “*Catat, Kebijakan II Tax Amnesti Hanya Untuk Wajik Pada Orang Pribadi*” kompas. <https://money.kompas.com> (accessed 8 Desember 2021).

²³ Investor Daily “Pengampunan Pajak Jilid II, Kenapa Tidak?”.<https://investor.id>. (accessed 11 Desember 2021).

²⁴ *James Alm, Jorge Martinez-Vazquez , And Sally Wallace, Do Tax Amnesties Work?The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation.. Economic Analysis And Policy*. no. 11 (Juli, 2009).114 [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(09\)50019-7](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(09)50019-7)

²⁵ Afriyadi Fadli, (2021), *The Effectiveness of Tax Amnesty in Increasing the Number of Taxpayers in the Pratama Tax Service Office Tanjung Karang Kota Bandar Lampung*. IJISRT . no. 6 (Juli, 2021). 67 .<https://doi.org/10.1016/j.IJISRT.2021.100415>

dapat pengampunan berupa Pajak Pendapatan (PPd), Pajak Perseroan (PPs), dan Pajak Kekayaan (PKk).²⁶ Kebijakan ini berakhir pada tanggal 17 Agustus 1965.²⁷ Berdasarkan evaluasi dari beberapa pengamat ekonomi, kebijakan *Tax Amnesty* tahun 1964 dan 1984 tidak berhasil sebagaimana yang diinginkan. Hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dari lapisan masyarakat, penegak hukum dan perumusan tujuan yang tidak jelas serta tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh.²⁸ Oleh karena itu penelitian tentang *tax amnesty* harus dilakukan karena penelitian tersebut berguna bagi kelangsungan perekonomian suatu negara terutama negara-negara yang pendapatan utamanya pajak dan termasuk masih negara berkembang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan *tax amnesty* jilid I tahun 2016-2017 ketika dilihat dari kebijakan fiskal Abu Yusuf, Ibnu Khaldun dan Paul A. Samuelson?
2. Bagaimana kebijakan *tax amnesty* jilid II tahun 2022 ketika dilihat dari kebijakan fiskal Abu Yusuf, Ibnu Khaldun dan Paul A. Samuelson?
3. Bagaimana relevansi kebijakan *tax amnesty* terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia?

²⁶ Ainul Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 27.

²⁷ Republik Indonesia, *Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1964 Tentang Peraturan Pengampunan Pajak*, Pasal 1-3

²⁸ Andreas Rudiwanto, *Tax Amnesty Upaya Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Moneter IV*, no. 1 (April 2017), 59, <https://doi.org/10.31294/moneter.v4i1.1439>

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan *tax amnesty* jilid I tahun 2016-2017 ketika dilihat dari kebijakan fiskal Abu Yusuf, Ibnu Khaldun dan Paul A. Samuelson!
2. Untuk mengetahui kebijakan *tax amnesty* jilid II tahun 2022 ketika dilihat dari kebijakan fiskal Abu Yusuf, Ibnu Khaldun dan Paul A. Samuelson?
3. Untuk mengetahui relevansi *tax amnesti* terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia!

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah.
- b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang termasuk di dalam penelitian ini.
- c. Penelitian ini juga salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Magister di Jurusan Ekonomi Islam Pasca Sarjana IAIN Madura.

2. Bagi Akademisi

Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan *tax amnesty* baik secara islam maupun konvensional.

3. Bagi Pemerintah

- a. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah tentang kebijakan fiskal Abu Yusuf dan Paul Samuelson yang

kemudian gagasan-gagasan dari mereka yang baik dapat diterapkan pada *tax amnesty* yang akan di terapkan di Indonesia serta perkembangan ekonomi ketika melakukan mengadakan kebijakan *tax amnesty* dapat menjadi bahan pertimbangan dalam setiap kebijakan yang akan pemerintah terapkan dalam *tax amnesty*.

- b. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja pemerintah terhadap sistem kebijakan fiskal yang digunakan.

E. Definisi Istilah

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²⁹
2. *Tax amnesty* dalam kamus bahasa inggris *tax* berarti “pajak “.³⁰ Menurut KBBI kata *amnesti* mempunyai arti pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala Negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.³¹
3. Kebijakan fiskal terdiri dari dua kata dalam KBBI kebijakan yaitu, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan ,kepemimpinan dan cara bertindak tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya. Sedangkan fiskal dalam KBBI berkenaan dengan urusan pajak dan pendapatan negara.³²

²⁹ Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Cet. Kelima. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama .2013).117.

³⁰ Leo Syahputra dan Cindi Amalla,, *Kamus lengkap 900 milyar Bahasa Inggris Indonesia dan indonesia inggris*. (Jakarta :Lma Bintang .2015).198.

³¹ Depdiknas *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 97.

³² *Ibid*. 207-287

4. Relevansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.³³

F. Penelitian Sebelumnya

Tabel 1.1

Peneliti Terdahulu

| No | Judul | Penulis | Metode penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Analisis Kebijakan Tax Amnesty Dalam Perspektif Ekonomi Islam | Maulina ulfanur Tesis 2017 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan | Library Research (Penelitian Kepustakaan) dan Field Research | kebijakan tax amnesty berdampak dalam meningkatkan penerimaan pajak dan perekonomian Indonesia, serta kebijakan tax amnesty sesuai dengan perspektif Islam karena sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam antara lain, hukum dasar bermuamalah adalah mubah (boleh), memperingan dan mempermudah bukan memperberat dan mempersulit, dan kemaslahatan umat |
| 2 | Efektivitas amnesti pajak dalam meningkatkan jumlah pembayar pajak di kantor layanan pajak imiine di Tanjung karang Kota Bandar Lampung | Fadli Afriyadi International Journal of Innovative Science and Research Technology Juli 2021 | Kualitatif deskriptif | Pertumbuhan jumlah wajib pajak di kantor layanan pajak Tanjung karang, Bandar Lampung bila dilihat dari data statistik dari tahun 2015 hingga 2020, meningkat secara signifikan, Ini disebabkan oleh pengaruh program amnesty pajak yang diharapkan pemerintah akan membuat wajib pajak yang terdaftar dan tidak terdaftar mengirimkan aset mereka tanpa memikirkan sanksi pajak yang berlaku untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak sehingga mereka berpartisipasi dalam peningkatan pendapatan negara sebagai dukungan bagi stabilitas ekonomi nasional |
| 3 | Apakah pajak Amnesties bekerja? Efek pendapatan dari pajak Amnesties selama Transisi ke federasi rusia | James Alm, Jorge Martinez-Vazquez , And Sally Wallace International Journal Of Economic Analysis & Policy, Vol. 39 No. 2, September 2009 | Review literature | Hasi penelitian ini menunjukkan bahwa tax amnesty ini tidak memiliki dampak permanen yang nyata pada pendapatan. Kami menyarankan bahwa federasi rusia dan negara-negara transisi lainnya akan lebih baik menghindari tax amnesty. Singkatnya, amnesti tidak mungkin menjadi obat mujarab. Hal ini juga tidak mungkin menjadi racun keuangan. Secara seimbang, tampaknya patut untuk menghindari penggunaan fiskal tersebut. Pengalaman federasi rusia memperkuat kesimpulan keseluruhan bahwa Negara-negara berkembang dan transisi disarankan untuk mengikuti strategi fiskal yang tidak termasuk amnesti pajak. |

³³ Ibid.567

| | | | | |
|---|---|--|------------------------------|--|
| 4 | Analisis efektivitas amnesti pajak di Indonesia | Ain Hajawiyah, Trisni Suryarini, Kiswanto, Tarsis Tarmudji Journal of International Accounting, Auditing and Taxation Available online 3 July 2021 | Deskriptif kuantitatif | Amnesti pajak meningkatkan pendapatan pajak dalam jangka pendek dan kepatuhan pajak positif terpengaruh. |
| 5 | Keinginan dari sebuah amnesti pajak permanen | James Andreoni Journal of Public Economics 45 (1991) 143-159. North-Holland 1991 | Metode deskriptif kualitatif | Amnesti pajak permanen benar-benar meningkatkan bukan mengurangi efisiensi dan kesetaraan sistem pajak. |

Perbedaan penelitian ini dari tabel penelitian terdahulu di atas, diketahui bahwa perbedaan dalam penelitian yaitu karena dalam penelitian ini menganalisa kebijakan *tax amnesty* dilihat dari sudut pandang kebijakan fiskal tokoh ekonomi islam dan konvensional yaitu Abu Yusuf sebagai tokoh ekonomi islam dan Paul. A Samuelson sebagai tokoh ekonomi konvensional serta melihat relevansinya terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Sedangkan penelitian terdahulu Maulina ulfanur (2017) meneliti tentang manajemen *tax amnesty* dalam perspektif ekonomi islam dengan metode study pustaka dan studi kasus.³⁴ Fadli Afriyadi (2021) meneliti tentang efektivitas *tax amnesty* dalam meningkatkan jumlah wajib pajak di KPP Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung dengan metode kualitatif deskriptif.³⁵ Penelitian *James Alm Jorge Martinez-Vazquez , And Sally Wallace* (2009) hanya meneliti tentang apakah

³⁴ Maulina Ulfanur, “ analisis tax amnesti dalam perspektif ekonomi islam” (Tesis, UIN Sumatra Utara, Medan, 2017), 120

³⁵ Fadli, *The Effectiveness of Tax Amnesty in Increasing the Number of Taxpayers in the Pratama Tax Service Office Tanjung Karang Kota Bandar Lampung*, 117

amnesti pajak berhasil? Efek pendapatan dari amnesti pajak selama transisi di federasi Rusia dengan menggunakan metode *Review literature*.³⁶ Penelitian Ain Hajawiyah, Trisni Suryarini, Kiswanto, dan Tarsis Tarmudji (2021) hanya meneliti tentang analisis efektivitas amnesti pajak di Indonesia dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif.³⁷ Sedangkan Penelitian James Andreoni (1991) meneliti tentang *tax amnesty* permanen dengan metode deskriptif kualitatif.³⁸

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh penelitian yang memenuhi standar ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan, menguraikan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam tesis ini, penulis menempuh metode sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *qualitative content analysis*. Pendekatan ini merupakan suatu metode untuk menggambarkan makna materi kualitatif (masalah yang dibahas) dengan cara yang sistematis dengan melakukan dan menetapkan bagian-bagian tertentu dari teks penelitian dan berakhir dalam deskripsi dan interpretasi

³⁶ James Alm, Jorge Martinez-Vazquez, And Sally Wallace, *Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation..* Economic Analysis And Policy, 65

³⁷ Muzakkir, Aini Indrawati, and Syamsuddin, The Determinant Effect of Theory of Planned Behior and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance. *IJISRT* 4, no. 11 (Novimber, 2019) : 31, [.https://doi.org/10.1016/j.IJISRT.2021.20156](https://doi.org/10.1016/j.IJISRT.2021.20156)

³⁸ James Andreoni “The Desirability Of A Permanent Tax Amnesty,” *Journal of Public Economics* 45, no. 2 (Juli, 1991) : 72, [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(91\)90037-3](https://doi.org/10.1016/0047-2727(91)90037-3)

dari taks penelitian.³⁹ *Qualitative content analysis* banyak digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai metode fleksibel untuk menganalisis data yang berbentuk taks.⁴⁰ Dalam penelitian ini peneliti menganalisis tentang pembahasan isi kebijakan *tax amnesty* yang ada dalam undang-undang No /11/ 2016 tentang pengampunan pajak, undang-undang No/07/2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan kemudian melihatnya dari sudut pandang kebijakan fiskal Abu Yusuf dalam kitab *al kharaj*, Ibnu khaldun dalam kitab *muqaddimah* dan Paul A. Samulson dalam buku ekonomi makro serta menganalisis pembahasan mengenai relevansi kebijakan *tax amnesty* terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan laporan APBN selama Indonesia menerapkan *tax amnesty* tahun 2016, 2017 dan laporan APBN selama Indonesia tidak menerapkan kebijakan *tax amnesty* tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dengan menggunakan indikator dari segi pendapatan pajak yang ada dalam laporan-laporan APBN pertahun.

2. Obyek Penelitian dan Unit Analisis

Objek dalam penelitian ini adalah *tax amnesty* yang ada dalam undang-undang No /11/ 2016 tentang pengampunan pajak dan undang-

³⁹ Schreier, Margarit. *Qualitative Content Analysis* (London: SAGE Publcatin Ltd, 2012), 1

⁴⁰ Gillian kilby, A *Qualitative Content Analysis of Online GP Reviews In Norway* (Tesis: Universitas of Oslo, 2014), 22

undang No/07/2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dengan menggunakan unit analisis kebijakan fiskal yang ada di *tax amnesty* yang dilihat dari kebijakan fiskal Abu Yusuf dalam kitab *al-kharaj*, Ibnu Khaldun dalam kitab *muqaddimah* dan Paul A Samuelson dalam buku ekonomi makro serta laporan APBN 2016, APBN 2017 ketika Indonesia menerapkan kebijakan *tax amnesty*, dan APBN 2018, 2019, 2020, 2021 pasca *tax amnesty*.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya bukan diusahakan sendiri oleh penulis atau peneliti.⁴¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang *tax amnesty* jilid I No/11/2016 tentang peraturan perpajakan, undang-undang *tax amnesty* jilid II No/07/2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang peneliti dapatkan dari *website* Direktorat Jenderal Pajak dan kebijakan fiskal Abu Yusuf dalam kitab *al-kharroj*, Ibnu Khaldun dalam kitab *muqaddimah* dan kebijakan Paul A Samuelson dalam buku Ekonomi Makro. Selain itu peneliti juga menggunakan data laporan APBN semasa Indonesia melaksanakan *tax amnesty* dari tahun

⁴¹ Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung :Alfabeta cv, 2017), 52

2016, 2017 dan laporan APBN ketika Indonesia tidak menerapkan *tax amnesty* dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021 yang peneliti dapatkan dari *website* Direktorat Jenderal Pajak.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *content analysis* karena peneliti menganalisis data-data yang sudah berbentuk dokumen yang berupa buku, kitab, laporan, dan undang-undang.⁴² Dokumen yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini yaitu, undang-undang *tax amnesty* jilid I No/11/2016 tentang peraturan perpajakan, undang-undang *tax amnesty* jilid II No/07/2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang peneliti dapatkan dari *website* Direktorat Jenderal Pajak, laporan-laporan APBN negara Indonesia tahun 2016, 2017 ketika Indonesia melaksanakan *tax amnesty* dan laporan-laporan APBN Negara Indonesia tahun 2018, 2019, 2020, 2021 pasca Indonesia melaksanakan *tax amnesty* yang peneliti dapatkan dari *website* Kementrian Keuangan per tahun, kitab *al-kharaj* karangan Abu Yusuf yang diterbitkan di Bairut pada tahun 1302 H, kitab *muqaddimah* karangan Ibnu Khaldun yang sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia tahun 2001 edisi ketiga dan buku Paul A Samuelson yang di

⁴² Salim dan Syahrudin. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 127

terbitkan di Inggris pada tahun 1992 yang sudah di terbitkan dalam bahasa Indonesia oleh PT. Gelora Aksara Pratama.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis jalinan yaitu model analisis ini berkaitan dengan hubungan yang mengalir dari tiga komponen pokok dalam analisis kualitatif yakni reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi serta proses pengumpulan data.⁴³ Untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini langkah-langkah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua peneliti mengumpulkan data undang-undang *tax amnesty* jilid I dan *tax amnesty* jilid II yang peneliti dapatkan dari *website* Direktorat Jenderal Pajak, kitab *Al-kharaj* Abu Yusuf, kitab *muqaddimah* Ibnu Khaldun dan buku makro ekonomi Paul A. Samuelson. Kemudian peneliti mengkaji dan melihat kebijakan *tax amnesty* tersebut dari sudut pandang kebijakan fiskal Abu Yusuf yang di dapat dari kitab *Al-kharaj*, kebijakan fiskal Ibnu Khaldun dalam *muqaddimah* dan kebijakan fiskal Paul A. Samuelson yang ada dalam buku makro ekonomi. Untuk menjawab rumusan masalah ketiga tentang relevansi *tax amnesty* terhadap


⁴³ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta:Lentera, 2014), 25


perkembangan ekonomi di Indonesia peneliti mengumpulkan laporan APBN negara Indonesia tahun 2016, 2017 ketika Indonesia melaksanakan kebijakan tax amnesty dan APBN tahun 2018, 2019, 2020, 2021 pasca Indonesia melaksanakan *tax amnesty* yang peneliti dapatkan dari studi dokumentasi dari Kementerian Keuangan per tahun.

- b. Auditing Data. Peneliti menyempurnakan informasi dengan memeriksa data yang telah diperoleh. Peneliti menelaah data yang telah dikumpulkan kemudian mengkajinya, sehingga data yang dipakai sebagai sumber haruslah data yang valid dan memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mencatat semua data yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pembahasan, lalu peneliti memilih data-data yang berhubungan dengan pembahasan dan memilih yang mana yang benar-benar perlu untuk dimasukkan dalam penelitian ini agar hasil yang diperoleh valid, kemudian peneliti menginterpretasikan dalam penelitian.
- c. Penyajian data. Data yang telah direduksi diolah dalam bentuk lainnya oleh peneliti sehingga bisa dipahami. Peneliti juga melakukan telaah terhadap data dengan teori hingga dihasilkan pemikiran sebagai hasil.

d. Penarikan kesimpulan. Tahapan terakhir dimana dalam penelitian ini setelah adanya interpretasi terhadap data dan data telah sah sesuai dengan fakta yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai penelitian. Ini merupakan interpretasi peneliti atas temuan dari hasil study pustaka dan dokumentasi yang peneliti lakukan selama penelitian berlangsung. yaitu tentang kebijakan *tax amnesty* di Indonesia adakah interpretasi dengan teori kebijakan fiskal abu yusuf dan paul. A samuelson serta adakah relevansinya terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia.

Gambar 1. 3
Alur Penelitian





Tabel 1.3
Analisis Penelitian

| No | Pertanyaan |
|----|--|
| 1. | <p>Tokoh Abu Yusuf</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan tarif <i>tax amnesty</i> untuk dalam negeri baik yang diinvestasikan pada negara atau tidak ketika dilihat dari kebijakan tarif <i>muqasamah</i>? 2. Bagaimana kebijakan tarif <i>tax amnesty</i> untuk luar negeri baik yang diinvestasikan pada negara atau tidak ketika dilihat dari kebijakan tarif <i>usyur</i>? 3. Seperti apa asas <i>tax amnesty</i> ketika dilihat dari asas kebijakan fiskal Abu Yusuf? 4. Bagaimana kebijakan <i>tax amnesty</i> dalam pembebasan sanksi ketika dilihat dari asas kebijakan fiskal Abu Yusuf ? 5. Apakah ada kebijakan sistem <i>taqbil</i> dalam kebijakan pegawai pajak yang tertuang dalam undang-undang di Indonesia? 6. Apakah ada kriteria pegawai pajak dalam undang-undang <i>tax amnesty</i> seperti yang ada dalam kitab <i>kharaj</i>? |
| 2. | <p>Tokoh Ibnu Khaldun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan <i>tax amnesty</i> dalam segi tarif dan sanksi ketika dilihat dari kebijakan fiskal teori pajak? 2. Seperti apa asas <i>tax amnesty</i> ketika dilihat dari asas kebijakan fiskal teori pajak ? 3. Bagaimana kebijakan investasi baik yang dalam negeri dan luar negeri dalam <i>tax amnesry</i> ketika dilihat dari kebijakan fiskal teori pajak ? |
| 3. | <p>Paul A. Samuelson</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan <i>tax amnesty</i> dalam sistem pemugutan pajak ketika dilihat dari kebijakan stabilisator otomatis? 2. Bagaimana kebijakan <i>tax amnesty</i> dalam segi tarif dan sanksi ketika dilihat dari kebijakan kebijakan fiskal stabilisasi diskresioner? 3. Bagaimana kebijakan investasi wajib pajak dalam <i>tax amnesty</i> ketika dilihat dari kebijakan proyek pemerintah dan proyek padat karya? |
| 4. | <p>Kebijakan Tax Amnesty Untuk Perkembangan Ekonomi Di Indonesia. Bagaimana kebijakan <i>tax amnesty</i> ketika dilihat dari APBN pasca <i>tax amnesty</i> 2016-2017 dan pra <i>tax amnesty</i> 2018, 2019, 2020, 2021 untuk perkembangan ekonomi di Indonesia?</p> |